

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1 Sejarah dan Profil Pengadilan Rantauprapat**

##### **1.1.1 Sejarah dan Profil Pengadilan Rantauprapat**

Mengenai sejarah terhadap Pengadilan Negeri Rantauprapat ini dapat kita ketahui bahwasannya Pengadilan Negeri Kelas IIA berada di Jalan Sisingamanagaraja No.58 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

Dari cerita yang Penulis ketahui bahwasannya Gedung ini diresmikan pada tanggal 8 Juni 1983 oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman Provinsi Sumatera Utara yaitu Drs. M. Dimiyati Hartono. Dimana yang luas tanahnya adalah 7.500 m<sup>2</sup> serta luas bangunannya 1.56 m<sup>2</sup>.

Diketahui juga wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat ini meliputi 3 (tiga) Kabupaten, yakni :

1. Kabupaten Labuhan Batu dengan Ibu Kota Kabupaten Rantauprapat
2. Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Ibu Kota Kabupaten Kota Pinang
3. Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan Ibu Kota Kabupaten Aek Kanopan

### 1.1.2 Struktur Organisasi Pada Pengadilan Negeri Rantauprapat



### 1.2 Pengaturan Tentang Lalu Lintas Jalan Raya Akibat Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang Lain Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Dalam berlalu lintas mengenai kelalaian di jalan raya merupakan suatu bentuk kesalahan dimana perilaku dari seseorang dilihat dari ketentuan Undang-Undang. Kelalaian atau *culpa* yang diperbuat sipelaku mengakibatkan matinya orang harus dilihat dari beberapa aspek.

Menurut D.Scahmeister dan E.PN Sitorus yaitu :

1. *Culpa* yang disadari, dimana sipelaku menyadari resiko yang dilakukannya.
2. *Culpa* yang tidak disadari, dimana sipelaku tidak melakukan perbuatan, sehingga sipelaku tidak menyadari resiko yang akan timbul, ia tidak memikirkan yang dilarang oleh Undang-Undang, jika ia memikirkannya maka ia tidak melakukan perbuatan tersebut.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Moelyatno, 2001, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Grafika, Jakarta, Halaman 45

Peristiwa di jalan raya yang tidak diduga atau disebut dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 229 Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009, tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

1. Kecelakaan ringan
2. Kecelakaan sedang dan
3. Kecelakaan berat<sup>2</sup>

Selain pasal 229 Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009, tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, juga ada diatur dalam pasal 310 ayat 4 menyatakan “ Dalam hal kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia , dipidana penjara selama 6 ( enam ) tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.0000 ( dua belas juta rupiah ).

Selain Undang-Undang tersebut diatas yang mengatur kelalaian menyebabkan matinya orang juga diatur pasal 359 Kitab Undang Hukum Pidana yang menyebutkan “ Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana paling lama 5 (lima ) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu ) tahun .

Berbicara mengenai kelalaian menyebabkan mati tidak hanya kelalaian dalam berlalu lintas saja, akan tetapi dalam pasal 338 Kitab Undang Hukum Pidana juga ada diatur lalai menyebabna kematian , perbedaannya hanya terletak dalam *locus delictinya*.

Pada dasarnya Kecelakaan lalu lintas terjadi karena berbagai faktor dimana pelanggarannya yang pengguna jalan tidak hati-hati, faktor nya yaitu pada faktor kendaraan dan faktor lingkungan, serta bisa kita jelaskan faktor yang buruk

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, tentang Llalulintas dan Angkutan Jalan, pasal 229

pada pengemudi atau pejalan kaki, jalan, kendaraan, pengemudi ataupun pejalan kaki, cuaca buruk ataupun pandangan yang buruk.

Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh berkaitan dengan judul penulis dengan perkara Nomor. 1036/PID-B/2019/PN-RAP, sebagai berikut :

### **Posisi Kasus**

Dimana pada hari Minggu tertanggal 04 Agustus 2019 sekiranya pukul pada jam 09.28 wib korban AU (meninggal dunia) didepan rumahnya dipinggir jalan umum Simpang Ajamu yang ketika akan menyebrang jalan dari kiri ke arah sebelah kanan, yang pada saat itupun suasana dipagi hari cerah, situasi jalan aspal yang hotmix, ditengah badan jalan tidak terdapat markah jalan, arus dua arah lalu lintas yang sepi, jalannannya lurus dan datar. Pada saat itulah korban tertabrak oleh terdakwa. Dimana Terdakwa yang :

Bernama Lengkap : ZHS Alias F

Tempat lahir : Pabatu

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 April 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Berkebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun III Ajamu Desa Perkebunan Ajamu Kecamatan  
Panai Hulu Kabupaten Labuhan batu

Agama : Islam

Pekerjaan : Tenaga Honore di Klinik Perkebunan PTPN IV  
Ajamu.

Menyatakan Terdakwa ZHS Alias F telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZHS Alias F dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa ditahan dan denda 3 Juta Subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

### **DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

#### **DAKWAAN :**

Kesatu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 09.28 wib Korban AU (meninggal dunia) sedang berada di depan rumah korban di pinggir jalan umum Simpang Ajamu tepatnya di Jalan Umum Pasar Batu Dusun Abadi Desa Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu dan hendak menyebrang dari sebelah kiri jalan kearah sebelah kanan jalan dari depan rumah korban, dimana pada saat itu situasi jalan aspal hotmix, ditengah badan jalan tidak terdapat marka jalan, arus lalu lintas dua arah, sepi, jalan lurus, datar, disebelah kanan jalan lokasi rumah korban yang jarang dan disebelah kiri jalan lokasi perumahan yang rapat dan disebelah kiri jalan permukaan jalan bergelombang tidak rata, cuaca dipagi hari cerah dipagi hari, ketika korban menyebrang dari arah kiri jalan hendak menyebrang ke kanan jalan sedangkan terdakwa ZHS alias F berboncengan dengan saksi MU Br S alias M, datang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Verza BK-5758-YBC dengan kecepatan tinggi lebih kurang 90 Km/Jam melintas di tengah sebelah kiri badan jalan arah Ajamu menuju Simpang Ajamu, selanjutnya ketika korban menyebrang jalan, terdakwa melihat korban menyebrang jalan namun terdakwa tidak mengerem dan tidak ada mengurangi kecepatannya dimana posisi korban sudah berjalan menyebrang kesebelah kanan jalan dengan posisi korban serong kekiri agak membelakangi yang datang dari arah Ajamu, dan posisinya sudah melewati tengah badan jalan kearah kanan jalan, pada saat itu terdakwa hanya membunyikan klakso, dan terdakwa mengambil jalan kekanan, terdakwa tidak memberikan prioritas terhadap pejalan kaki yang hendak menyebrang, sehingga bagian stang sebelah kiri sepeda motor Honda Verza BK-5758-YBC mengenai atau menabrak bagian tubuh sebelah kanan pada bagian punggung, sehingga mengakibatkan tubuh korban berputar kearah kirinya sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya bagian wajah dan kepalanya terhempas keaspal disebelah kanan jalan arah ke Simpang Ajamu dan korban terjatuh posisi akhir telentang. Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian saksi SS alias S yang pada saat itu sedang melintas dari arah depan terdakwa mengejar dan menghadang laju terdakwa, kemudian setelah berhenti saksi SS alias S berkata “KAU MAU LARI KAN, KAU SENGGOLKAN DAN TENGOK DULU BAPAK ITU”. Dan terdakwa berkata “SAYA TIDAK MAU LARI, DAN AKU TIDAK TAHU WAK ITU JATUH”, Kemudian saksi SS alias S dan terdakwa mendatangi korban untuk melihatnya, dan melihat korban posisi telentang, serong kiri kaki

mengarah kesebelah kanan jalan dan kepala mengarah ketengah badan jalan tidak sadarkan diri lagi dan dari mulut mengeluarkan darah, kemudian korban dibonceng oleh terdakwa ke KLINIK SURYA HUSADA, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 11.00wib korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum ELPI AZIS Rantauprapat dan malam harinya korban di rujuk ke Rumah Sakit MITRA SEJATI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 11.20 wib korban meninggal dunia dan kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib korban dimakamkan atau dikebumikan di Perkuburan Umum Simpang Ajamu secara agama islam.

- Akibat perbuatan tersangka ZHS alias F, korban AU mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari KLINIK SURYA HUSADA, Nomor ; 903/KL/2019 tertanggal 28 Agustus 2019, yang dibuat ditandatangani oleh Dr. SURYA BAKTI, telah memeriksa seseorang :

Nama : AU  
Umur : 78 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun. Abadi Desa. Tanjung Sarang Elang  
Kecamatan. Panai Hulu Kabupaten.  
Labuhanbatu.

---- Perbuatan terdakwa ZHS aliasn F, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau

Kedua :

- Akibat perbuatan tersangka ZHS alias F, korban AU mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari KLINIK SURYA HUSADA, Nomor ; 903/KL/2019 tertanggal 28 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SURYA BAKTI, telah memeriksa seseorang :

Nama : AU

Umur : 78 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun. Abadi Desa. Tanjung Sarang Elang  
Kecamatan. Panai Hulu Kabupaten.  
Labuhanbatu.

Pemeriksaan Luar

a. Kepala

- Memar dikepala bagian belakang.
- Telinga kanan tidak ada kelainan.
- Mata kanan tidak ada kelainan.



- Mata kiri tidak ada kelainan.
- Memar dan luka lecet didaerah pipi sebelah kanan.
- Hidung tidak ada kelainan.
- Luka robek bibir bagian dalam dan gigi atas patah sebanyak 3 gigi.

Kesimpulan :

- 1) Orang bersangkutan mengalami : Cedera Kepala
- 2) Penderita di rawat di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan Jln. A.H Nasution No. 7 Pangkalan Mashyur Medan sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal tersebut dilakukan tindakan operasi : Other Surgical Occlusion Of Intracranial Vassel dimana terdapat pendarahan di epidural akibat robeknya arteri mariegea yang disebabkan adanya benturan didaerah kepala.

Penderita ini telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2019.

----- Perbuatan terdakwa ZHS alias F, sebagaimana diatur dan diacampidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Keterangan Saksi-saksi Di persidangan**

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

1. Saksi SS alias S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 wib di Jalan Umum Pasar Batu Dusun Abadi Desa Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu antara Km. 371-372 Medan – Ajamu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena terdakwa salah dan lalai dalam mengemudi sepeda motor Honda Verza BK-5758- YBC sehingga menabrak orang pejalan kaki yang sedang menyebrang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 5758 YBC dan 1 (satu) lembar STNK BK 5758 YBC ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi M U Br. Salias M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 wib di Jalan Umum Pasar Batu Dusun Abadi Desa Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu antara Km. 371-372 Medan- Ajamu ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dikarenakan pada saat kejadian saksi berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada menyenggol seseorang pada saat menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan terdakwa yang merupakan abang ipar saksi.

- Bahwa kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan terdakwa dalam kondisi baik dan terdakwa sudah menyembunyikan klakson tanpa ada merasa menabrak seseorang namun saksi dan terdakwa dikejar oleh seseorang laki-laki yang tidak dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hijau yang mengejar saksi dan terdakwa untuk menyuruh berhenti dan bertanggung jawab atas saksi dan terdakwa yang telah melanggar seorang laki-laki yang berada dipinggir jalan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RH Alias R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 wib di jalan Umum Pasar Batu Dusun Abadi Desa Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu antara Km. 371-372 Medan – Ajamu;
- Bahwa saksi kenal dengan korban kecelakaan tersebut dikarenakan korban adalah kakek saksi yang pada saat itu hendak menyebrang jalan untuk mengambil bambu buat tiang bendera;
- Bahwa keadaan lalu lintas pada saat itu sedang sepi dan jalan dalam keadaan datar namun terdakwa yang sedang berboncengan dengan seorang perempuan yang tidak kenal saksi dengan terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dalam keadaan

kecepatan tinggi, sehingga terdakwa tidak merasa telah melanggar kakek saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut kakek saksi mengalami luka bagain wajah yang terjatuh kearah aspal sehingga dibawa ke Klinik Surya Husada yang berada di Simpang Ajamu untuk mendapatkan pertolongan pertama dan diopname 1 (satu) malam;
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum ELPI AL AZIZ Rantauprapat, dan pada malam harinya di rujuk ke Rumah Sakit MITRA SEJATI Medan, untuk melakukan operasi pada hari kamis tanggal 8 Agustus 2019 pada bagian kepala dikarenakan ada pembekuan darah di kepala dan sampai saat ini korban masih di opname;
- Bahwa kakek saksi mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari KLINIK SURYA HUSADA, Nomor : 903/KL/2019 tertanggal 28 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SURYA BAKTI : dengan luka memar di kepala bagian belakang, telinga kanan tidak ada kelainan, mata kanan tidak ada kelainan, mata kiri tidak ada kelainan, memar dan luka lecet didaerah pipi sebelah kanan, memar di daerah punggung sebelah kanan, tangan kanan tidak ada kelainan, memar didaerah lengan kiri, luka lecet didaerah tumit sebelah kanan, kaki kiri tidak ada kelainan dengan kesimpulan karena adanya tanda-tanda benturan akibat diduga benda tumpul.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi A alias N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 wib di Jalan Umum Pasar Batu Dusun Abadi Desa Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan batu antara Km. 371-372 Medan Ajamu ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada ditempat namun hanya saksi yang mendengar kronologisnya kejadian terjadinya kecelakaan adalah karena kurang hatih-hati terdakwa mengemudikan kendaraannya yaitu sepeda motor Honda Verza BK-5758-YBC, dengan kecepatan tinggi dan tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki untuk menyebrang jalan didepannya, dan tidak mengurangi kecepatan walaupun sudah terlihat korban AU sedang berjalan kaki menyebrang jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan jalan arah ke Simpang Ajamu, sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan kendarannya dan langsung menabraknya;
- Bahwa korban AU pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib korban di operasi di bagian kepalanya karena menderita penggumpalan darah dibagian kepala sebelah kanan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 11.20 wib korban AU meninggal dunia, dan pada hari jumaat

tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib korban AU di kebumikan di Perkuburan Umum Simpang Ajamu secara agama islam;

- Bahwa awalnya orang tua Terdakwa akan membayar biaya pengobatan korban AU namun ketika hendak melakukan pembayaran sore harinya keluarga Terdakwa pulang tanpa memberikan uang bantuan sepeserpun dan yang awalnya saksi sepakat membagi pengeluaran biaya pengobatan AU sebesar Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) namun bapak Terdakwa tidak jadi membayar dan malah pergi pulang tanpa memberikan bantuan sedikit pun kepada keluarga korban AU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut:

#### **4.3 Dasar Hakim dan Akibat Hukumnya dalam Memutuskan Perkara Tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya akibat Kelalaiannya Menyebabkan Matinya orang lain berdasarkan Putusan Nomor 1036/PID-B/2019/PN-RAP.**

Dalam suatu proses peradilan maka berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang mana didalamnya terdapat penjatuhan saksi pidana (penghukuman), dan didalam putusan itu hakim sudah menyatakan pendapatnya.<sup>3</sup>

Tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Maka sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan

---

<sup>3</sup> Mulyadi Lilik, 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Politea, Bandung, Halaman 23

sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidananya, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang dimana kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi, dan terdakwalah yang melakukan hal tersebut diatur dalam pasal 183 KUHP.<sup>4</sup>

Selain dari apa yang diterangkan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan-tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggung jawabkan akan tindakannya tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya.

Maka untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukum pidana adalah apakah terdapat alasan pembeda atau pemaaf. Dengan adanya dasar salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembeda maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi lagi/boleh, pembuatannya ini tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum namun sipembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. Setelah memperhatikan amar putusan. Terlihat hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa terhadap

---

<sup>4</sup> Roeslant Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

perkara Nomor 1036/Pid.B/2019/PN-Rap sudah tepat.

Berdasarkan penelitian penulis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didepan persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan-keterangan saksi, surat, barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan ditambah dengan Hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis Hakim juga menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar. Namun, pada perkara ini tidak ditemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dinatakan harus dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa situasi jalan pada saat kejadian aspal hotmix, ditengah badan jalan tidak terdapat markah jalan, arus lalu lintas dua arah sepi jalan lurus datar, disebelah kanan jalan lokasi rumah korban ali uman yang jarang dan disebelah kiri jalan lokasi perumahan yang rapat dan di sebelah kiri jalan permukaan badan jalan bergelombang tidak rata, pandangan kedepan tidak kehalang, cuaca cerah dipagi hari, dengan kecepatan sepeda motor honda Verza BK-5758-YBC yang terdakwa kemudikan pada saat kejadian itu lebih kurang 90 (Sembilan puluh) Km perjam dan posisi terdakwa awalnya mengambil jalan



disebelah kiri jalan arah simpang ajamu dan untuk menghindarkan pejalan kaki tersebut terdakwa mengambil jalan disebelah kanan jalan melewati as jalan/tengah jalan dari arah ajamu menuju kearah simpang ajamu;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kondisi terdakwa dalam keadaan kalut dan mengemudikan dengan kencang sepeda motornya serta terdakwa tidak merasakan bagian mana dari sepeda motornya yang mengenai korban karena kalut tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas majelis hakim berependapat bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ali uman meninggal dunia dan Surat Visum sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum dari Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Mitra Sejati Medan Nomor. 002881/SKM/RM/RSUMS/VIII/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 Atas nama Ali Uman yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sebastian Sipayung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Mitra Sejati Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut korban Ali Uman mengalami cedera pada bagian kepala dimana terdapat pendarahan di epidural akibat robekan arteri menigea media yang disebabkan adanya benturan didaerah kepala;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan Bukti Surat Hasil Visum Et Repertum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Rantauprapat berdasarkan hasil musyawarah Majelis akhirnya memutuskan perkara Nomor : 1036/Pid.B/2019/PN-Rap ini sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa ZHS alias F tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan

kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan kerusakan kendaraan”, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah 3 Juta rupiah (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit SPM Honda Verza BK-5758-YBC;
  - 1(satu) lembar STNK BK-5758-YBC;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 7 ribu rupiah.

### **Tanggapan Penulis terhadap Posisi Kasus**

Hidup mati seseorang tidak dapat kita ketahui, yang hidup pasti bakal akan mati, akan tetapi manusia atau setiap orang menginginkan mati yang baik mati. Dalam kasus yang penulis teliti bahwa kematian akibat kecelakaan yang dialami korban tentu tidak diinginkan pelaku maupun korban, melihat dari kondisi jalan raya jalan umum Simpang Ajamu tepatnya di Jalan Umum Pasar Batu Dusun Abadi Desa Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu dan hendak menyebrang dan kemudian terdakwa mengemudikan

kendaraannya yaitu sepeda motor Honda Verza BK-5758-YBC, dengan kecepatan tinggi meskipun korban menghidupkan klakson telah karena kalut dan tidak sempat mengerem kendaraannya sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan kendarannya dan langsung menabrak korban yang hendak menyeberang jalan, mengakibatkan korban terpental jatuh diaspal jalan.

Akibatnya korban mengalami cedera dibagian kepala berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Mitra Sejati Medan Nomor. 002881/SKM/RM/RSUMS/VIII/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 Atas nama Ali Uman yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sebastian Sipayung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Mitra Sejati Medan. Setelah 2 ( dua ) minggu dirawat di Rumah Sakit Korban meninggal dunia.

Dari kronologis tersebut diatas meskipun kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan oleh pelaku, akan tetapi pelaku tetap bertanggung jawab atas kejadian yang mengakibatkan korban jatuh terpental dan pada akhirnya meninggal dunia.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tuntutan selama 8 bulan penjara dan oleh majelis hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 4 bulan dengan denda Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah ). Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan berdasarkan kondisi jalan dan pelaku sudah menghidupkan klakson situasi pelaku kalut karena kenderannya laju dengan kencang sehingga peristiwa kecelakaan tidak dapat dihindarkan lagi. Kelalaian menyebabkan matinya korban bukanlah hal yang dikehendaki pelaku, sudah diberi tanda berupa bunyi klakson , akan tetapi pelaku

tidak dapat mengendalikan laju kenderannya sehingga kecelakaan tidak dapat dihindarinya.

Selanjutnya hakim juga melihat hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan terhadap diri pelaku, dasar pertimbangan inilah sehingga hakim berkesimpulan menjatuhkan putusan lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terhadap putusan tersebut mungkin sudah adil bagi hakim, namun belum tentu adil bagi keluarga korban, meskipun keluarga korban tidak mengajukan upaya hukum , mungkin takdir dari Yang Maha Kuasa korban meninggal akibat kecelakaan yang dialaminya Menurut Penulis penerapan hukum materil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia